



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 131.21 – 5483 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN BUPATI DAN
PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-362 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-285 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kepulauan Riau, Sdr. H. Apri Sujadi, S.Sos dan Sdr. Roby Kurniawan disahkan pengangkatannya sebagai Bupati Bintan dan Wakil Bupati Bintan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-1559 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau, Sdr. H. Apri Sujadi, S.Sos diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Bupati Bintan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg tanggal 21 April 2022 terhitung sejak tanggal 28 April 2022;
- c. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor 008/130/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati Bintan Menjadi Bupati Bintan Dengan Sisa Masa Jabatan 2021-2024, mengusulkan pengesahan pengangkatan Sdr. Roby Kurniawan sebagai Bupati Bintan sekaligus mengusulkan pemberhentian Sdr. Roby Kurniawan sebagai Wakil Bupati Bintan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (1) huruf c dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena diberhentikan maka Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil

Walikota menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota, selanjutnya DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati/Wakil Walikota menjadi Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati/Walikota;

- e. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bintan, perlu dilakukan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Bintan menjadi Bupati Bintan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Bintan Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
5. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan Nomor B/207/130/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Hal Usulan Peresmian Pengangkatan Roby Kurniawan S.PWK sebagai Bupati Bintan Sisa Masa Jabatan 2021-2024;
 2. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 130/2005/B.PEMDA-SET/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Hal Usulan Pengangkatan Bupati Bintan Sisa Masa Jabatan Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN BUPATI DAN PENGESAHAN PEMBERHENTIAN WAKIL BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KESATU : Mengesahkan pengangkatan Saudara:

ROBY KURNIAWAN

Wakil Bupati Bintan menjadi Bupati Bintan terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir Masa Jabatan Bupati Bintan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara:

ROBY KURNIAWAN

dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Bintan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Bintan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2022
MENTERI DALAM NEGERI,

Ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

SALINAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta;
7. Sekretaris Jenderal Kemendagri di Jakarta;
8. Inspektur Jenderal Kemendagri di Jakarta;
9. Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
10. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
11. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta;
12. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta;
13. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
14. Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan;
15. Wakil Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan;
16. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
17. Ketua KPU Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan; dan
18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tanjungpinang.

PETIKAN : Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Umum

P. M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19741015 199311 1 003